



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SRI MULYATI BINTI FERLAND SULAIMAN USIN, tempat dan tanggal lahir PALANGKA RAYA, 22 Juli 1973, NIK. 6271036207730004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kiwi No. 061, RT . 002 RW. 024, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

NORMALA binti FERLAND SULAIMAN USIN, tempat dan tanggal lahir PALANGKA RAYA, 05 April 1975, NIK. 6271014504750008, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jati No. 65, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II;

SYLVIA DEWI BINTI FERLAND SULAIMAN USIN, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 25-11-1977, NIK. 6204066411770005, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman Jl. Iskandar, RT .004 RW. 002, Kel/Desa Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon III;

Berdasarkan surat kuasa tanggal 18 November 2024, telah memberi kuasa kepada Jeffriko Seran, S.H., dan Melki, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Jeffriko Seran And Partners, beralamat di Jalan Mahir Mahar KM. 8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok C No. 09 Kota Palangka Raya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/PAN/2024/PA.Plk., tanggal 03 Desember 2024. Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Plk tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Ferland Sulaiman Usin Lahir pada Tanggal 06 bulan April Tahun 1944 di Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Beragama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan. Sesuai NIK.KTP.6271030604440001;
2. Bahwa pada tanggal 18 Bulan Februari 2015, telah meninggal dunia Almarhum Ferland Sulaiman Usin di Rumah tempat tinggal terakhir karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Kiwi No.061 RT.002/RW.024 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6271-KM-05122016-0005 Tertanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
3. Bahwa ibu dari Para Pemohon bernama Djamsiah (Almarhumah) Lahir di Pahandut tanggal 14 April 1957 agama islam kewarganegaraan Indonesia pekerjaan mengurus rumah tangga beralamat di Jl. Kiwi No.061 RT.002/RW.024 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 15 bulan Februari

Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Plk. Hal. 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 di Rumah Sakit Betang Pabelum Kota Palangka Raya dikarenakan sakit, Tempat tinggal terakhir Jl. Kiwi No.061 RT.002/RW.024 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6271-KM-22022024-0011 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Selanjutnya disebut sebagai Almarhumah;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ferland Sulaiman Usin telah menikah dengan Almarhumah Djamsiah pada hari Sabtu Tanggal 15 Bulan April Tahun 1972 Masehi bertepatan dengan 02 Maret 1392 Hijriyah (Sesuai Dengan Surat Nikah Yang Dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah), dan bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Sri Mulyati Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-1. Lahir di Palangka Raya, 22-07-1973;
- b. Normala Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-2. Lahir di Palangka Raya, 05-04-1975;
- c. Sylvia Dewi Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-3. Lahir di Palangka Raya, 25-11-1977;

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka dan diketahui Kecamatan Jekan Raya, yang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Juhriati, Saksi Hatiah. Maka benar bahwa anak bernama:

- a. Sri Mulyati Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-1. Lahir di Palangka Raya, 22-07-1973;

Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Plk. Hal. 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Normala Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-2. Lahir di Palangka Raya, 05-04-1975;

c. Sylvia Dewi Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-3. Lahir di Palangka Raya, 25-11-1977;

Adalah anak kandung almarhum sehingga sudah sepatutnya ditetapkan sebagai ahli waris;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yakni mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Ferland Sulaiman Usin sesuai Hukum Islam;

8. Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan Ganti Nama Sertipikat dan/atau mengurus/merawat sebidang tanah dari Almarhum Ferland Sulaiman Usin yang meninggalkan harta peninggalan berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 277 Kel/Desa Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni:

Ukuran:

Panjang : (±) 30 Meter

Lebar : (±) 20 Meter

Luas : (±) 600 Meter

Batas:

Timur berbatasan dengan : Jalan

Barat berbatasan dengan : Nuntji H.Aziz

Utara berbatasan dengan : Narsih

Selatan berbatasan dengan : Ermadi Dulah

Alamat:

Dahulu bernama Jalan Kaswari Kota Palangka Raya:

Sekarang bernama Jalan Kiwi Kota Palangka Raya:

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ferland Sulaiman Usin, sebab Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Ferland Sulaiman Usin. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua

Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Plk. Hal. 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palangka Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Ferland Sulaiman Usin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ferland Sulaiman Usin adalah:
 - a. Sri Mulyati Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-1. Lahir di Palangka Raya, 22-07-1973;
 - b. Normala Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-2. Lahir di Palangka Raya, 05-04-1975;
 - c. Sylvia Dewi Binti Almarhum Ferland Sulaiman Usin sebagai anak kandung jenis kelamin perempuan dan merupakan anak ke-3. Lahir di Palangka Raya, 25-11-1977;
4. Menetapkan harta peninggalan agar dikelola Para Ahli Waris yakni berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 277 Kel/Desa Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni:

Ukuran:

Panjang : (±) 30 Meter

Lebar : (±) 20 Meter

Luas : (±) 600 Meter

Batas:

Timur berbatasan dengan : Jalan

Barat berbatasan dengan : Nuntji H.Aziz

Utara berbatasan dengan : Narsih

Selatan berbatasan dengan : Ermadi Dulah

Alamat:

Dahulu bernama Jalan Kaswari Kota Palangka Raya:

Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Plk. Hal. 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang bernama Jalan Kiwi Kota Palangka Raya:

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukum telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 12 Desember 2024 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki permohonannya dan untuk melengkapi alat-alat bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 R.v. pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuat penetapan tentang dicabutnya perkara tersebut;

Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Plk. Hal. 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Plk., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Tsani 1446 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Muhamad Aini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Plk. Hal. 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 109/Pdt.P/2024/PA.Plk. Hal. 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)